

EVALUASI KEBIJAKAN KLA: KLASER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA DI KABUPATEN SERANG

Inashaqi Salamah¹, Luki Oka Prastio²

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember, 2025

Revised Desember, 2025

Accepted Desember, 2025

Available Desember, 2025

6670230027@untirta.ac.id

luki@untirta.ac.id

*This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Serang, khususnya pada klaster IV yang mencakup pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal melalui teknik pengumpulan data berupa studi literatur, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan enam indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan KLA di Kabupaten Serang belum berjalan optimal. Pada aspek efektivitas, masih ditemukan kasus kekerasan terhadap anak dan rendahnya rata-rata lama sekolah. Aspek efisiensi menunjukkan lemahnya sinergi antarorganisasi perangkat daerah. Dari sisi kecukupan dan pemerataan, fasilitas pendidikan dan sarana bermain anak belum merata, terutama di wilayah pedalaman. Aspek responsivitas juga belum terpenuhi karena lambatnya pemerintah menanggapi laporan

kerusakan sekolah. Sementara itu, dari segi ketepatan, program yang dijalankan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan anak secara riil. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan peran OPD, serta optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan agar implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Serang dapat mencapai tujuannya secara menyeluruh.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Kabupaten Layak Anak, Klaster Pendidikan, Kabupaten Serang

ABSTRACT

This research was motivated to evaluate the implementation of the Child-Friendly District (KLA) policy in Serang Regency, specifically in cluster IV, which covers education, leisure time utilization, and cultural activities. The research used a qualitative method with a single case study approach through data collection techniques such as literature review, interviews, and documentation. The analysis was conducted using six policy evaluation indicators according to William N. Dunn, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The results of the study indicate that the implementation of the KLA policy in Serang Regency has not been optimal. In terms of effectiveness, cases of violence against children and a low average length of schooling are still found. The efficiency aspect shows weak synergy between regional apparatus organizations. In terms of adequacy and equity, educational facilities and children's play facilities are not evenly distributed, especially in remote areas. The responsiveness aspect has also not been met due to the government's slow response to reports of school damage. Meanwhile, in terms of accuracy, the implemented program has not fully

*Corresponding author

E-mail addresses: 6670230027@untirta.ac.id

addressed the real needs of children. The results of this study confirm that it is necessary to improve cross-sector coordination, strengthen the role of OPDs, and optimize educational facilities and infrastructure so that the implementation of the Child-Friendly District policy in Serang Regency can achieve its overall objectives.

Keywords: Policy Evaluation, Child-Friendly District, Education Cluster, Serang District

1. PENDAHULUAN

Kendati anak diidealkan sebagai pusat perhatian para pemimpin di dunia, berbagai penelitian memperlihatkan bahwa kepentingan anak seringkali berada di posisi subordinat (Aji et al., 2021; Hendianingsih et al., 2024; Rohayati dan Kartini, 2019). Anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menyebutkan, bahwa anak merupakan aset negara yang berpotensi strategis dalam menjaga kelangsungan serta meningkatkan kesejahteraan bangsa di masa mendatang (Ismayati et al., 2024). Maka dari itu, anak harus menjadi prioritas utama yang wajib disuarakan atas pemenuhan hak serta perlindungan dari berbagai arah.

Anak juga merupakan individu yang kehidupannya masih membutuhkan pendampingan serta kontrol dari orang dewasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Pada usia tersebut, anak sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun mental. Karenanya, mereka mudah terpengaruh oleh kondisi lingkungan sekitarnya, baik yang bersifat positif maupun negatif (Putri et al., 2023).

Hak setiap anak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Hak Asasi Manusia (HAM). Orang tua memiliki peran utama dalam menjamin hak-hak tersebut terpenuhi. Anak tidak semestinya diperlakukan sebagai objek yang tidak berdaya, dan juga bukan merupakan kepunyaan orang tua hanya karena telah dilahirkan atau dirawat sedari kecil. Anak adalah pribadi yang memiliki kebebasan dan hak-hak dasar yang setara dengan manusia lainnya, tanpa pengecualian.

Adanya kebijakan tentang Perlindungan Anak, Negara Indonesia berkewajiban menjamin serta memenuhi hak-hak anak guna menjamin keberlangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, serta keterlibatan aktif maksimal selaras dengan nilai kemanusiaan, serta memastikan anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga dapat menjadi anak yang memiliki kualitas unggul, berakarakter luhur, serta hidup dalam kondisi sejahtera. Untuk menjamin hak anak sebagai bagian dari pembangunan, pemerintah melakukan penguatan melalui program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di setiap daerah Kabupaten dan Kota. Langkah ini dilakukan dengan tujuan agar mempermudah tercapainya pembangunan nasional, yakni terciptanya Indonesia Layak Anak (IDOLA).

Kota Layak Anak (KLA) merupakan Kabupaten atau Kota yang berkomitmen dan berusaha untuk memberi perlindungan, mencegah serta memaksimalkan pemenuhan hak-hak anak. Rohayati dan Kartini (2019) dalam penelitiannya, menyebutkan bahwa Kabupaten/Kota Layak Anak adalah daerah yang mengimplementasikan pembangunan berbasis hak anak melalui integrasi komitmen dan pemanfaatan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam kebijakan, program, serta kegiatan yang disusun secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memastikan terpenuhinya hak anak. Kabupaten/Kota Layak Anak memiliki dua tujuan utama: pertama, memastikan hak anak terpenuhi dan terlindungi; kedua, mendukung pemerintah Kabupaten/Kota dalam menerapkan Konvensi Hak Anak (KHA) ke dalam strategi dan intervensi pembangunan yang diwujudkan melalui suatu kebijakan ataupun program yang berkesinambungan.

Sebagai langkah mewujudkan Kota Layak Anak, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI mengesahkan Peraturan Kemen PPPA Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur indikator penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak. Penetapan suatu Kabupaten/Kota sebagai Kota Layak Anak dilakukan jika daerah tersebut telah memenuhi hak anak berdasarkan indikator yang telah disusun. Kementerian PPPA dan pihak terkait telah merumuskan 31 indikator pemenuhan hak anak. Indikator-indikator ini terbagi ke dalam 6 (enam) kategori utama, yakni penguatan

kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak; Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan; Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Budaya; serta Klaster V Perlindungan Khusus (Faisea et al., 2020).

Provinsi Banten menjadi bagian dari wilayah di Indonesia dengan perolehan predikat sebagai Provinsi Layak Anak (Provila). Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Banten telah melaksanakan Kabupaten/Kota Layak Anak, sehingga pencapaian tersebut ditandai dengan diraihnya Anugerah Provila sebanyak empat kali secara berturut-turut. Prestasi ini mencerminkan keseriusan dan konsistensi Pemerintah Provinsi Banten dalam mendorong serta mengoordinasikan pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota agar mampu mengimplementasikan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) secara optimal (Ismayanti et al., 2024). Peringkat KLA dari masing-masing Kabupaten dan Kota Di Provinsi Banten terlihat melalui tabel berikut:

Tabel 1. Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Banten Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Kategori Peringkat KLA
1.	Kabupaten Lebak	Madya
2.	Kabupaten Pandeglang	Pratama
3.	Kabupaten Serang	Madya
4.	Kabupaten Tangerang	Madya
5.	Kota Cilegon	Madya
6.	Kota Serang	Pratama
7.	Kota Tangerang	Nindya
8.	Kota Tangerang Selatan	Nindya

Sumber: *Diolah oleh Peneliti, 2025.*

Berdasarkan informasi yang tersaji pada tabel diatas, terlihat bahwa Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan telah memperoleh status Kota Layak Anak pada tingkat paling tinggi. Klasifikasi penilaian tersebut terdiri atas jenjang Pratama, Madya, Nindya, hingga Utama. Sementara itu, daerah kabupaten/kota lainnya masih berada dalam proses peningkatan capaian KLA. Salah satu contohnya adalah Kabupaten Serang yang tengah melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan peringkatnya menuju kategori Nindya.

Kabupaten Serang mulai mengimplementasikan kebijakan Kabupaten Layak Anak pada tahun 2022 setelah disahkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang bertujuan menyelesaikan berbagai isu yang berkaitan dengan hak dan kesejahteraan anak. Pemberlakuan kebijakan tersebut mendorong peningkatan penilaian Kabupaten Serang dalam kategori KLA, dari level Pratama menjadi Madya, sebagaimana apresiasi yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tahun 2022 (Diskominfosatik, 2022). Kendati demikian, pencapaian status Madya tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan pelaksanaan kebijakan yang optimal, sehingga masih ditemukan kendala dalam penerapan program KLA di lapangan. Dalam klaster IV terkait Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya di Kabupaten Serang terdapat sejumlah persoalan, yakni terjadinya kekerasan pada anak di lingkungan sekolah, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung aktivitas anak, serta masih adanya tenaga pendidik yang merokok di area sekolah. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan indikator KLA belum berjalan secara optimal.

Kurangnya kepedulian dari seluruh pemangku kepentingan berdampak pada semakin memburuknya pemenuhan hak anak dan meningkatnya permasalahan anak di Indonesia, terutama di Kabupaten Serang, dalam kurun waktu bertahap, tercermin melalui kenaikan kekerasan terhadap anak, praktik perkawinan dini, kasus stunting, sulitnya akses pendidikan, tingginya jumlah pekerja anak, dan angka putus sekolah (Faktabanten.co.id).

Gambar 1. Data Kasus Kekerasan Pada Anak Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Serang Tahun Pada Januari s.d Desember 2024

No	Kecamatan	Jenis Kasus				Jumlah Kasus
		Seksual	Fisik/Psikis	Penelantaran	TPPO	
1	Kramatwatu	2				2
2	Waringin Kurung	3				3
3	Bojonegara	1	1	1		3
4	Pulo Ampel					0
5	Ciruas	6		1		7
6	Kragilan	3	2	2		7
7	Cikande	9				9
8	Kibin	3				3
9	Carenang	1				1
10	Binuang	3	1			4
11	Pontang	2				2
12	Tirtayasa	3				3
13	Tanara	5	1			6
14	Pamarayan	1	1			2
15	Kopo		1	1		2
16	Jawilan	3				3
17	Cikeusil	3	2			5
18	Petir	2	4			6
19	Tunjung Teja	1				1
20	Baros	3				3
21	Anyar	5	1			6
22	Cinangka	2	2			4
23	Mancak	1				1
24	Cinmas	2	1			3
25	Pabuaran	1				1
26	Padarincang	7				7
27	Gunung Sari			1		1
28	Bandung	5	1			6
29	Lebak Wangi	1				1
Jumlah		78	18	6	0	102

Sumber: Diadopsi dari Laporan Data Kekerasan Perempuan dan Anak DKBPPPA Tahun 2024

Kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Serang tentu masih menjadi masalah tersendiri, dimana berdasarkan gambar diatas, jumlah kasus kekerasan pada anak yang terjadi di seluruh kecamatan Kabupaten Serang pada tahun 2024 terdata sebanyak 102 kasus yang terdiri dari kekerasan seksual, kekerasan fisik dan psikis, serta penelantaran. Di sisi lain, di tahun 2023 terhitung sebanyak 131 kasus, dan selama tahun 2022 tercatat 92 kasus. Jumlah ini menunjukkan bahwa persoalan kekerasan pada anak masih mengalami naik turun setiap tahunnya, hingga tercatat pada November 2025 terjadi sebanyak 83 kasus yang menimpa anak-anak (Radarbanten, 2025).

Gambar 2. Kasus Kekerasan Anak di Salah Satu Sekolah di Kabupaten serang



Sumber: detik.com, 2025.

Tindakan kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Serang ditemukan di beragam ranah, mulai dari lingkup keluarga, satuan pendidikan, ruang publik, hingga media digital atau di dunia maya. Pada bulan Oktober 2025, terungkap kasus kekerasan yang terjadi di sekolah dengan pelakunya adalah seorang Guru SMP di Kecamatan Kopo. Guru tersebut mencabuli siswa saat sedang ekstrakurikuler Pramuka.

Adanya berbagai persoalan yang terjadi menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hal krusial dan perlu dilakukan setiap tahunnya. Peraturan Daerah No 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA menegaskan bahwa pada klaster IV terdapat ketentuan mengenai pemenuhan hak anak, yaitu:

- a) partisipasi pendidikan anak pada usia dini;
- b) persentase wajib belajar pendidikan selama 12 (dua belas) tahun;
- c) persentase penerapan sekolah ramah anak;
- d) jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
- e) tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Pemerintah Kabupaten Serang menjadikan pembangunan sektor pendidikan sebagai fokus utama. Hal ini sebagaimana termuat dalam visi besar Kabupaten Serang dalam RPJMD (2021-2026), yaitu “Terwujudnya Kabupaten Serang yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis”. Namun demikian, hingga tahun 2025 pembangunan pendidikan masih belum mengalami perkembangan yang optimal. Kondisi ini tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tidak signifikan, masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), serta Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Padahal, pendidikan berperan sebagai instrumen utama dalam mendorong kemajuan berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia (Fauzi et al., 2021). Pendidikan juga menjadi sarana pewarisan kebudayaan yang dilaksanakan secara sadar dan berkelanjutan lintas generasi (Hendianingsih et al., 2024).

Tabel 2. Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin (2021-2024)

Serang dan Banten	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin (2021-2024)							
	Laki-Laki				Perempuan			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Serang	8,04	8,24	8,25	8,32	6,98	7,29	7,41	7,51
Provinsi Banten	9,37	9,48	9,49	9,60	8,46	8,72	8,85	8,86

Sumber: BPS; Diolah Peneliti, 2025.

Permasalahan pada klaster IV dapat dilihat melalui data Badan Pusat Statistik (BPS) yang memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Serang selama empat (4) tahun terakhir berada di bawah capaian rata-rata lama sekolah Provinsi Banten. Walaupun setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun angka tersebut masih terbilang rendah dan dibawah rata-rata lama sekolah tingkat nasional tahun 2024 yaitu selama 8,85 tahun (Putri dan Warsono, 2025). Rata-rata lama sekolah laki-laki di Kabupaten Serang pada tahun 2024 terhitung sebesar

8,32 tahun, yang artinya laki-laki sekadar menempuh pendidikan hingga kelas 2 SMP. Sedangkan, rata-rata lama sekolah pada perempuan sebesar 7,51 tahun atau setara dengan melaksanakan pendidikan sampai kelas 2 SMP.

Tabel 3. Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kab/Kota di Provinsi Banten (2025)

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kab/Kota di Provinsi Banten (2025)
Kab. Pandeglang	7,50
Kab. Lebak	6,78
Kab. Tangerang	9,16
Kab. Serang	8,03
Kota Tangerang	11,46
Kota Cilegon	10,40
Kota Serang	8,94
Kota Tangerang Selatan	12,10
Provinsi Banten	9,56

Sumber: BPS; Diolah Peneliti, 2025.

Adanya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Serang sebesar 8,03 tahun yang merupakan urutan ketiga (3) terendah dari Kabupaten dan Kota lainnya yang ada di Provinsi Banten.

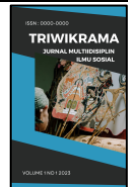
Berbagai permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terhadap kebijakan penyelenggaraan kabupaten layak anak, khususnya dalam upaya pemenuhan hak anak pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya di Kabupaten Serang, dengan judul “Evaluasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam Upaya Pemenuhan Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya di Kabupaten Serang”.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori yang dipakai untuk mengkaji penelitian ini adalah teori evaluasi kebijakan milik William N. Dunn (1998). Evaluasi umumnya dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan kebijakan publik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Suaib et al., 2022) menegaskan evaluasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses penafsiran, penilaian, dan pemberian angka terhadap hasil kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik. Evaluasi tidak hanya menilai kinerja kebijakan, tetapi juga berfokus pada nilai dan manfaat yang dihasilkan.

William N. Dunn membagikan enam (6) indikator atau kriteria evaluasi kebijakan (Putri dan Warsono, 2025), sebagai berikut:

1. Efektivitas, yaitu merujuk pada sejauh mana suatu kebijakan mampu mencapai hasil yang diharapkan atau memenuhi tujuan dari tindakan atau kebijakan tertentu yang telah diterapkan.
2. Efisiensi, yaitu berkaitan dengan seberapa besar upaya yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi dipahami sebagai rasionalitas ekonomi, yakni sebuah perbandingan antara hasil dengan usaha (sumber daya) atau biaya yang dikeluarkan untuk mencapainya.
3. Kecukupan, yaitu menggambarkan sejauh mana suatu kebijakan mampu menjawab permasalahan yang ada serta memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat.
4. Perataan, yaitu merujuk pada kesamaan perlakuan serta pembagian manfaat yang diterima oleh kelompok yang dituju dalam suatu kebijakan.



5. Responsivitas, yakni kemampuan pemerintah dalam merespons dan memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.
6. Ketepatan, yakni kesesuaian antara tujuan program dengan nilai-nilai yang mendasarinya serta memberikan dampak yang selaras dengan arah kebijakan yang ditetapkan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus Creswell (2014). Pendekatan ini menegaskan untuk mengeksplorasi dan mengkaji makna dari suatu kejadian secara holistik (menyeluruh) melalui pengumpulan informasi secara terintegrasi dari sejumlah sumber, seperti hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi audio-visual, pemberitaan, serta arsip dan laporan resmi lainnya. Penelitian ini menggunakan tipe studi kasus instrumental tunggal, dengan memfokuskan permasalahan tersebut hanya kepada satu kasus secara mendalam untuk memahami secara lebih jelas permasalahan spesifik yang ingin diungkap. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi literatur, wawancara, dan studi dokumentasi.

Adapun fenomena atau permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak menjadi fokus pada penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan Kabupaten Serang sebagai lokus penelitian, dikarenakan peneliti memfokuskan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan KLA di Kabupaten Serang dalam mewujudkan hak-hak anak khususnya pada klaster IV, yakni Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya. Sumber data didapatkan berdasarkan informan yang ditentukan melalui teknik *purposive*, yakni pemilihan informan disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan.

Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta interpretasi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada pemilihan lokus penelitian, fokus penelitian dan hasil evaluasi kebijakan program KLA. Dimana topik ini belum pernah diteliti sebelumnya, sehingga menjadi keterbaruan dalam penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi terhadap kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang difokuskan pada klaster IV Di Kabupaten Serang dilakukan sebagai upaya untuk mengkaji sejauh mana pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan. Evaluasi kebijakan ini menggunakan enam indikator penilaian yang dikemukakan oleh William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.

1. Efektivitas

Efektivitas atau keberhasilan suatu kebijakan dinilai dari tingkat pencapaian tujuan yang direncanakan sebelumnya. Komitmen Pemerintah Kabupaten Serang terhadap pelaksanaan program dan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) diwujudkan melalui penetapan Gugus Tugas KLA yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang. Penanggung jawab utama dalam pelaksanaan program ini berada di bawah DKBP3A Kabupaten Serang.

Dalam struktur gugus tugas tersebut, berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut dilibatkan, antara lain BAPPEDA Kabupaten Serang sebagai ketua gugus, DKBP3A Kabupaten Serang sebagai sekretaris, serta Satpol PP Kabupaten Serang yang berperan sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Untuk klaster III yang berfokus pada bidang kesehatan dasar

dan kesejahteraan anak, pelaksana utamanya berada di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Serang. Selain itu, DKBP3A Kabupaten Serang juga menginisiasi pembentukan Forum Anak Kabupaten Serang sebagai wadah partisipasi generasi muda agar dapat memberikan pandangan dan masukan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan daerah, khususnya pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang). Namun demikian, pelaksanaan program yang mendukung klaster IV dalam KLA di Kabupaten Serang, menunjukkan hasil yang belum sepenuhnya optimal.

Tabel 4. Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Serang (2021-2024)

Laki-Laki				Perempuan			
2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
8,04	8,24	8,25	8,32	6,98	7,29	7,41	7,51

Sumber: BPS; Diolah Peneliti, 2025.

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Serang mengalami peningkatan setiap tahunnya namun masih belum mencapai target wajib belajar selama 12 tahun. Hal ini dikarenakan masih terdapat Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan berbagai latar belakang penyebab, seperti keterbatasan ekonomi atau pernikahan usia dini yang dipengaruhi oleh perilaku menyimpang dan kebiasaan yang sudah menjadi budaya.

Implementasi Sekolah Ramah Anak juga masih mengalami berbagai hambatan, yang tercermin dari tingkat penerapannya yang belum mencapai setengah dari jumlah satuan pendidikan yang ada. Selain itu, permasalahan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, termasuk praktik *bullying*, masih ditemukan dan belum sepenuhnya berada dalam jangkauan pengawasan yang optimal. Keterbatasan dalam pelaksanaan pemantauan secara berkelanjutan, minimnya inovasi dalam pengembangan program, serta kurang memadainya sarana pendukung keselamatan peserta didik, seperti fasilitas penunjang keamanan kawasan sekolah khususnya pada wilayah pedalaman.

2. Efisiensi

Efisiensi pada pelaksanaan kebijakan KLA di klaster IV Kabupaten Serang merujuk pada bagaimana pemanfaatan berbagai usaha yang diarahkan secara optimal guna mewujudkan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan. Berjalannya kebijakan KLA, khususnya pada klaster IV, Kabupaten Serang telah mendapat dukungan sumber daya dari OPD dan non OPD yang menunjukkan adanya perkembangan positif dengan target peningkatan predikat Pratama menuju Madya di tahun 2022 dan 2023. Namun, masih terdapatnya kendala kendala yang membutuhkan perbaikan berkelanjutan.

Hal ini terlihat dari kurangnya sinergitas yang dilakukan oleh pejabat daerah Kabupaten Serang sebagai penggerak utama yang menentukan arah dan keseriusan implementasi KLA di seluruh perangkat daerah. Setelah mendapatkan penghargaan Madya sebagai Kabupaten Layak Anak di tahun 2023, di tahun selanjutnya belum terlihat adanya langkah konkret dan terintegrasi dari pimpinan daerah yang mampu mendorong keterlibatan aktif seluruh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Akibatnya, pelaksanaan KLA cenderung berjalan secara parsial dan sektoral, tanpa adanya kolaborasi yang kuat antarinstansi terkait. Kondisi ini tercermin dari masih ditemukannya penyimpangan dan praktik yang tidak sejalan dengan prinsip KLA, seperti adanya iklan rokok dan aktivitas merokok di sekitar lingkungan sekolah.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik menunjukkan tingkat kemampuan suatu kebijakan dalam menjawab dan mengatasi persoalan yang dihadapi. Dimensi kecukupan memiliki keterkaitan erat dengan pencapaian tujuan kebijakan, sehingga pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak pada klaster IV di Kabupaten Serang belum dapat dinilai cukup. Kondisi tersebut disebabkan oleh

belum adanya hasil nyata yang mampu menyelesaikan permasalahan seperti kekerasan anak yang terjadi di tahun 2022 sampai dengan 2024 dan kasus lainnya yang di tahun 2025.

Gambar 3. Sekolah Tidak Memiliki Lapangan di Kecamatan Mancak



Sumber: *Google Maps* SDN Kemang

Selain itu, sebagaimana yang tertera dalam kebijakan KLA disebutkan bahwasanya pada klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, harus memastikan adanya penyediaan fasilitas untuk bermain, rekreasi dan pengembangan kreatifitas anak. Namun demikian, berdasarkan gambar 4 (a dan b), terlihat bahwa anak-anak tidak bisa memperoleh kesempatan yang memadai untuk melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan seni, budaya, olahraga maupun aktivitas pengembangan potensi lain di lingkungan sekolah. Kondisi ini menunjukkan belum adanya sinergitas Pemerintah Kabupaten Serang untuk bergerak menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam memenuhi hak anak sebagaimana diamanatkan dalam Perda KLA. Sehingga indikator kecukupan belum berhasil dalam memenuhi indikator kebijakan KLA klaster IV.

4. Perataan

Perataan dapat dimaknai sebagai perwujudan prinsip keadilan, yakni terpenuhinya hak dan manfaat kebijakan secara proporsional bagi seluruh pihak yang terlibat, terutama anak sebagai sasaran utama kebijakan. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Serang saat ini terus menunjukkan ketimpangan, sehingga belum mencerminkan distribusi keadilan yang menyeluruh.

Salah satu bentuk ketimpangan tersebut terlihat pada pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang layak, yang hingga saat ini belum terdistribusi secara merata antara wilayah yang berdekatan dengan kawasan perkotaan dan daerah pedalaman, sehingga berdampak pada perbedaan kualitas layanan pendidikan yang diterima oleh anak-anak di masing-masing wilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap fasilitas pendidikan yang aman, representatif, dan ramah anak masih lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara sekolah-sekolah di daerah pedalaman menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari segi kelengkapan fasilitas, kondisi bangunan, maupun ketersediaan ruang pendukung kegiatan belajar mengajar.

Gambar 4. Sekolah Rusak di Kecamatan Tirtayasa



Sumber: Google Maps SDN Alang-Alang

Ketimpangan pembangunan tersebut berimplikasi pada tidak optimalnya pemenuhan hak anak dalam memperoleh pendidikan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan KLA, yang dikhususkan untuk klaster IV. Anak-anak yang bersekolah di wilayah pedalaman cenderung mengalami hambatan dalam mengikuti proses pembelajaran secara maksimal akibat minimnya sarana pendukung, seperti ruang kelas yang memadai, fasilitas sanitasi yang layak, serta sarana penunjang aktivitas pengembangan minat dan bakat. Situasi ini secara tidak langsung memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah, yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi capaian akademik maupun perkembangan sosial anak.

5. Responsivitas

Responsivitas pelaksanaan kebijakan KLA klaster IV di Kabupaten Serang dapat diidentifikasi melalui sikap dan reaksi yang ditunjukkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang sebagai aktor utama pelaksana kebijakan, tenaga pendidik sebagai pihak pendukung pelaksanaan, serta masyarakat atau anak sebagai kelompok sasaran kebijakan terhadap keberadaan dan penerapan kebijakan tersebut. Penerapan kebijakan KLA di Kabupaten Serang belum memenuhi indikator responsivitas, dimana Pemerintah Kabupaten Serang belum menunjukkan respon cepat tanggap terhadap permasalahan yang ada di Kabupaten Serang.

Hal ini tercermin pada keadaan fisik bangunan SDN Alang-Alang yang ada di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, yang dapat dikategorikan sebagai sekolah dengan tingkat kerusakan cukup serius sehingga kurang mendukung terselenggaranya proses pembelajaran secara efektif dan aman bagi peserta didik. Lebih lanjut, berdasarkan informasi yang diperoleh dari para guru SDN Alang-Alang, disebutkan bahwa pihak sekolah secara rutin telah menyampaikan dan melakukan konfirmasi mengenai kondisi kerusakan bangunan sekolah kepada Dinas Pendidikan setiap tahunnya. Laporan tersebut mencakup berbagai permasalahan fisik, seperti banyaknya plafon ruang kelas yang runtuh dan kondisi bangunan yang membahayakan keselamatan warga sekolah. Meskipun laporan dan pengajuan tersebut telah dilakukan secara berulang, hingga saat ini belum terlihat adanya tindak lanjut yang konkret dari instansi terkait untuk melakukan perbaikan atau rehabilitasi bangunan sekolah.

Tidak adanya respons yang memadai terhadap laporan kerusakan tersebut menunjukkan lemahnya daya tanggap pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan riil satuan pendidikan, khususnya di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Kondisi ini tidak hanya menghambat pemenuhan hak anak atas lingkungan belajar yang layak dan aman, tetapi juga mencerminkan belum optimalnya penerapan kebijakan Kabupaten Layak Anak pada klaster IV di Kabupaten Serang, terutama dalam aspek responsivitas terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anak sebagai kelompok sasaran utama kebijakan.

Selain itu, pelaksanaan kerja sama antarinstansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang pada konteks program Kabupaten Layak Anak dilakukan melalui mekanisme pertemuan tim pelaksana yang dibentuk secara lintas sektor (rapat gugus). Dalam praktiknya, keterlibatan

berbagai unsur juga mencakup Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang bersinergi dengan pemerintah desa dan kecamatan melalui pembentukan satuan tugas (satgas) di tingkat wilayah kecamatan sebagai sarana penguatan kesadaran publik mengenai pentingnya perlindungan anak. Akan tetapi, efektivitas forum tersebut masih terbatas karena partisipasi dalam pertemuan umumnya hanya dihadiri oleh staf-staf bidang. Selain itu, pelaksanaan pertemuan yang hanya dijadwalkan satu kali dalam setahun dengan pola luring menjadikan proses penelaahan terhadap capaian dan kendala yang dihadapi masing-masing perangkat daerah belum mampu menghasilkan tindak lanjut yang responsif terhadap dinamika permasalahan di lapangan.

6. Ketepatan

Ketepatan kebijakan digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai sejauh mana manfaat yang dihasilkan oleh pelaksanaan klaster IV Kabupaten Layak Anak dapat dirasakan secara langsung oleh anak-anak sebagai kelompok sasaran utama. Dalam aspek ini, pelaksanaan kebijakan KLA pada klaster IV di Kabupaten Serang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran, karena program dan kegiatan yang dilaksanakan belum mampu menjawab kebutuhan riil anak secara merata, khususnya dalam pemenuhan fasilitas pendukung pendidikan yang layak, aman, dan ramah anak. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan yang telah dirumuskan dengan realitas pelaksanaan di lapangan, sehingga manfaat kebijakan belum dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh anak di wilayah Kabupaten Serang.

Gambar 5. Tenaga Pendidik Merokok di Salah Satu Sekolah di Kabupaten Serang



Sumber: Peneliti, 2025.

Permasalahan lainnya adalah masih adanya oknum guru perokok di lingkungan sekolah. Gambar diatas menggambarkan adanya guru yang melakukan aktivitas merokok pada saat dilakukannya Sosialisasi Anti Kekerasan oleh DKBP3A Kabupaten Serang. Hal ini menunjukkan implementasi program pendukung KLA di salah satu SD dan SMP di Kabupaten Serang belum sepenuhnya sejalan dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah KLA pada indikator klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan serta klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, yakni Dimana pada indikator tiga klaster IV, Sekolah Ramah Anak (SRA) mendorong sekolah untuk mengaplikasikan konsep disiplin, menjamin keamanan dan keselamatan. Dengan demikian, sikap tenaga pendidik yang melakukan aktivitas merokok di sekolah bertentangan dengan Perda yang ada, dan menunjukkan belum optimalnya komitmen Pemerintah dalam menangani permasalahan terkait perokok di tempat anak bermain, berkumpul di lingkungan pendidikan.

Hambatan Kebijakan KLA Pada Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya di Kabupaten Serang



a. Internal

Tingkat kesungguhan pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan justru yang berimplikasi menjadi kendala dalam proses implementasi. Pada tataran praktik, kebijakan tersebut belum memperoleh perhatian utama, yang tercermin dari lemahnya pengawasan serta minimnya keterlibatan OPD dalam proses monitoring. Selain itu, keterbatasan pemahaman para pelaksana terhadap substansi kebijakan menunjukkan bahwa kemampuan kelembagaan internal masih belum berjalan secara maksimal. Di sisi lain, sarana pendukung yang tersedia juga belum memadai, sehingga turut menghambat pelaksanaan kebijakan secara efektif di lapangan.

b. Eksternal

Keterlibatan pihak di luar struktur pemerintah menjadi bagian penghambatan dari sisi eksternal dalam pelaksanaan kebijakan. Keberadaan pihak non pemerintah sejatinya memiliki kontribusi penting terhadap efektivitas penyelenggaraan kebijakan publik, yakni pelaksanaan Kabupaten Layak Anak. Akan tetapi, bentuk dukungan yang terjalin hingga saat ini belum berjalan secara optimal, terutama akibat masih ditemukannya kendala dalam pola komunikasi dan mekanisme koordinasi antar pihak yang terlibat. Kondisi tersebut menyebabkan sinergi yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud.

Selain itu, unsur pendidik juga menunjukkan tantangan tersendiri dalam mendukung implementasi kebijakan dari aspek eksternal. Lembaga pendidikan berfungsi sebagai sarana pendukung utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan berpihak pada kepentingan anak, dengan pendidik sebagai pelaksana langsung di lapangan. Namun, penerapan Sekolah Ramah Anak belum berjalan secara maksimal, sebagaimana tercermin dari masih munculnya tindakan kekerasan yang melibatkan pendidik. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan dan penanaman nilai-nilai perlindungan anak belum terinternalisasi secara menyeluruh, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi peserta didik serta mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Serang dalam indikator klaster IV yang berkaitan dengan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya masih menghadapi berbagai kendala baik internal maupun eksternal. Berdasarkan enam indikator evaluasi William N. Dunn, kebijakan ini dinilai belum efektif dan efisien karena lemahnya sinergi antarinstansi dan rendahnya komitmen pelaksana di lapangan. Kecukupan dan pemerataan kebijakan juga belum tercapai karena fasilitas pendidikan dan sarana bermain anak belum merata. Responsivitas pemerintah terhadap permasalahan di sekolah masih rendah, sementara ketepatan kebijakan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan anak secara nyata. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Serang perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas pelaksana, memperbaiki sarana prasarana pendidikan, serta menanamkan nilai perlindungan anak agar tujuan Kabupaten Layak Anak dapat terwujud secara berkelanjutan.

Saran

1. Pemerintah daerah diharapkan lebih memprioritaskan pemerataan pembangunan fasilitas pendidikan yang layak, aman, dan ramah anak, terutama di wilayah pedalaman. Rehabilitasi bangunan sekolah yang rusak serta penyediaan fasilitas bermain dan kegiatan budaya bagi anak perlu segera direalisasikan agar hak anak atas pendidikan dan rekreasi dapat terpenuhi secara merata.
2. Pemerintah Kabupaten Serang harus meningkatkan daya tanggap terhadap laporan permasalahan anak, seperti kasus kekerasan atau kerusakan fasilitas sekolah, dengan

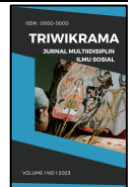


menyiapkan mekanisme pelaporan cepat dan tindak lanjut yang terukur. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan tim reaksi cepat berbasis desa atau kecamatan.

3. Keterlibatan masyarakat, orang tua, dan Forum Anak Kabupaten Serang perlu diperluas dalam perencanaan serta pengawasan program KLA. Partisipasi ini penting agar kebijakan yang dijalankan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi anak di setiap wilayah.
4. Pemerintah daerah perlu melaksanakan pelatihan dan pendampingan bagi pelaksana kebijakan agar memahami substansi dan tujuan KLA secara menyeluruh. Evaluasi kebijakan juga sebaiknya dilakukan secara berkala dengan indikator terukur untuk mengetahui capaian, kendala, serta tindak lanjut perbaikan kebijakan ke depan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aji, G. J., Cikusin, Y., & Anadza, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kota Malang Dalam Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Anak. *Respon Publik*, 15(1), 14-21.
- Faisea, F., Maulidi, M. Z., & Arif, L. (2020). Strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surabaya. *Syntax Idea*, 2(6), 16-25.
- Fauzi, F., Soedarsono, Y. S. A., Ali, F., & Djumeno, L. D. (2021). Pemenuhan Hak Anak Dalam Pembangunan Karakter (Studi di Organisasi Siswa Siswi Sekolah Dasar Islam Al-Ikhlas, Cipete, Jakarta Selatan). *Jurnal Pendidikan Untuk Semua*, 5(2), 1-8.
- Ismayanti, I., Zharifah, Z. N., Akbar, A. F., Sabila, S., Esaputri, R., A'isyah, N. Y., & Nurlaili, I. (2024, December). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK PADA KLASER KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN DI KABUPATEN SERANG. In *Senandika: Seminar Nasional Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa* (Vol. 1, No. 1).
- Meisya, A., Faujiah, D. M., Sari, S. N. F., Pratama, R. A., Naufal, A., & Ismettullah, M. (2024, December). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK PADA KLASER PERLINDUNGAN KHUSUS DI KOTA SERANG. In *Senandika: Seminar Nasional Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa* (Vol. 1, No. 1).
- Gonibala, G. P., Waani, J. O., & Rompas, L. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak Dalam Penyediaan Infrastruktur (Prasarana Dan Sarana) Ramah Anak Di Kota Kotamobagu. *Fraktal: Jurnal Arsitektur, Kota dan Sains*, 7(2).
- Putri, A. A. Y., Warsono, H. (2025). EVALUASI KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK PADA KLASER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA DI KABUPATEN KENDAL. *Journal of Public Policy and Management Review*, vol. 14, no. 4, pp. 122-137.
- Rohayati, Y., & Kartini, E. (2019). Implementasi kebijakan tentang perlindungan anak di unit pelaksana teknis pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak kota bandung. *Jurnal Sosial dan Humanis Sains (JSHS)*, 4(1), 13-29.
- Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar kebijakan publik*. Humanities Genius.



Detik.com (14 Oktober 2025). *Bejat! Guru SMP di Serang Cabuli Murid Laki-laki Saat Ekskul Pramuka*. URL: <https://news.detik.com/berita/d-8160306/bejat-guru-smp-di-serang-cabuli-murid-laki-laki-saat-ekskul-pramuka>. Diakses pada 12 Desember 2025.

KIP Diskominfo Kabupaten Serang (25 Juli 2022). *Naik Satu Peringkat, Kabupaten Serang Raih Penghargaan KLA Tingkat Madya*. URL: <https://diskominfosatik.serangkab.go.id/baca/naik-satu-peringkat-kabupaten-serang-raih-penghargaan-kla-tingkat-madya>. Diakses pada 20 Desember 2025.

Radarbanten (11 Desember 2025). *Ada 106 Kasus Kekerasan di Kabupaten Serang, Paling Banyak Menimpa Anak*. URL: <https://www.radarbanten.co.id/2025/12/11/ada-106-kasus-kekerasan-di-kabupaten-serang-paling-banyak-menimpa-anak/>. Diakses pada 21 Desember 2025.

Faktabanten.co.id (23 November 2025). *59 Persen Kekerasan Terhadap Anak di Banten Didominasi Kasus Seksua*. URL: <https://share.google/lXqH7uZlPQQNZdD5c>. Diakses pada 25 Desember 2025.